

ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN HAK WARIS BAGI ANAK LUAR NIKAH MENURUT HUKUM ISLAM

Muhammad Fikri Wardhana¹, Mohamad Rafi'ie²,

¹Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum
fikriredwitch@gmail.com

² Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum
mohrafiie.musy@gmail.com

Abstrak

Di dalam hukum perdata pasal 43 ayat (1) Undang – Undang Perkawinan dijelaskan bahwa anak diluar nikah hanya memiliki hubungan perdata dengan pihak ibunya dan keluarga ibunya sedangkan hubungan antara sang anak di luar nikah dengan pihak ayah biologisnya dan keluarga dari ayah biologisnya dianggap tidak ada sehingga hukum waris tidak berlaku di antara keduanya , kemudian UU ini dijudicial review oleh Machicha Mokhtar sehingga keluarlah putusan 17 Februari 2012 yang menyatakan anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi . Pada pasal 186 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan: Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya sedangkan dalam Islam, apabila seseorang telah terang ada hubungan darahnya dengan ibu dan ayahnya , maka dia mewarisi ibu dan ayahnya begitu juga ibu dan ayahnya juga mewarisinya selama tak ada suatu penghalang pusaka dan selama syarat-syarat pusaka telah cukup sempurna, dan tak dapat seseorang dipandang mempunyai hubungan darah dengan ibu saja tanpa dipandang ayah ..Pasal 100 KHI memuat rumusan yang tidak jauh berbeda dengan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, di mana anak luar kawin hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya. Walaupun secara hukum keperdataan Islam anak luar nikah tidak memiliki hubungan nasab dengan bapak biologisnya, bukan berarti bapak biologis secara kemanusiaan tidak memiliki tanggung jawab kepada anak yang dilahirkan hasil dari benihnya.

Kata Kunci : *Hak Waris Bagi Anak di Luar Nikah Menurut Hukum Islam*

JURIDICAL ANALYSIS OF THE POSITION OF INHERITANCE RIGHTS FOR OUT-OF-MARRIAGE CHILDREN ACCORDING TO ISLAMIC LAW

Abstract

In the civil law article 43 paragraph (1) of the Marriage Law, it is explained that a child out of wedlock only has a civil relationship with his mother and his mother's family while the relationship between the child out of wedlock with his biological father and the family of his biological father is considered non-existent so that so that the inheritance law does not apply between the two, then this law was judicial review by Machicha Mokhtar so that a decision was issued on February 17, 2012 which stated that children born out of wedlock have a civil relationship with their mother and mother's family as well as with men as their fathers, which can be proven through science and technology. Article 186 of the Compilation of Islamic Law states: Children born out of wedlock only have a mutual inheritance relationship with their mother and family from their mother's side, whereas in Islam, if a person is clearly related by blood with his mother and father, then he inherits his mother and father as well as his mother and father also inherited it as long as there is no barrier to inheritance and as long as the conditions of inheritance have been perfect enough, and no one can be seen to have a blood relationship with the mother alone without the father . Article 100 of the KHI contains a formulation that is not much different from Article 43 paragraph (1) of the Marriage Law, in which children out of wedlock only have a kinship relationship with the mother and her mother's family. Although according to Islamic civil law, children out of wedlock do not have a kinship relationship with their biological father, it does not mean that biological fathers are humanly not responsible for children born from their seeds.

Keyword : *Inheritance rights for children out of wedlock according to Islamic law*

A. LATAR BELAKANG

Pembahasan mengenai pewarisan bagi anak, berkaitan erat dengan perkawinan. Pasal 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama

dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini menunjukkan bahwa meskipun sebuah pasangan telah melangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan hukum agamanya dan adatnya

namun belum disebut sah apabila belum memenuhi syarat yang diatur dalam hukum positif Indonesia.¹

Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan menentukan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hubungan dengan ayah biologisnya maupun keluarga ayahnya dianggap tidak ada sehingga hukum waris tidak berlaku antara keduanya. Kemudian UU ini dijudicial review oleh Macicha Mokhtar, sehingga keluarlah putusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 17 Pebruari 2012 menjadi : Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan ayahnya. Argumentasi yang melandasi keputusan ini antara lain bahwa setiap anak adalah tetap anak dari kedua orang tuanya, terlepas apakah dia lahir dalam perkawinan yang sah atau di luar itu dan

bahwasanya dia berhak memperoleh layanan dan tanggung jawab yang sama dalam perwalian, pemeliharaan, pengawasan dan pengangkatan anak tanpa diskriminasi. Hal ini sesuai dengan UU NO 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan yang menyangkut hak asasi manusia (HAM). Sistem waris merupakan salah satu cara adanya perpindahan kepemilikan, yaitu berpindahnya harta benda dan hak-hak material dari pihak yang mewariskan (muwarrits), setelah yang bersangkutan wafat kepada para penerima warisan (waratsah) dengan jalan pergantian yang didasarkan pada hukum syara". Orang-orang Arab di masa jahiliyah telah mengenal sistem waris sebagai sebab berpindahnya kepemilikan, yang dapat dilakukannya berdasarkan dua sebab atau alasan, yakni garis keturunan atau nasab dan sebab atau alasan tertentu, yaitu :

1. Berdasarkan garis keturunan atau kekerabatan (qarabah).

Adalah warisan yang diturunkan kepada anak lelaki yang dewasa yang ditandai dengan kemampuan menunggang kuda, bertempur dan meraih harta rampasan perang. Apabila anak lelaki tidak ditemukan, mereka memberikan kepada ahli waris yang memiliki

¹Rizky Aldjufri , Hak Waris Anak di Luar Nikah Menurut Hukum Islam Lex et Societatis ,Vol.IV/NO.1/Jan/2016 ,diakses tanggal 10 Juni 2022 jam 11 : 37

hubungan kekerabatan terdekat, seperti saudara laki-laki, paman, dan lainnya. Persyaratan diatas mempunyai motivasi untuk menyisihkan anak-anak yang belum dewasa dan kaum perempuan dari menerima pusaka. Kaum perempuan karena fisiknya yang lemah dan tidak memungkinkan untuk memanggul senjata dan bergulat di medan laga serta jiwanya yang lemah disisihkan dari menerima pusaka. Dengan demikian maka semua ahli waris terdiri dari kaum laki-laki. Muhammad Yusuf Musa mengutip pendapat Jawwad yang mengatakan bahwa: Riwayat-riwayat yang menerangkan pusaka orang perempuan dan istri masyarakat jahiliyah itu bertentangan satu sama lain. Tetapi dari kebanyakan riwayat-riwayat tersebut menjelaskan bahwa mereka tidak dapat mempusakai sama sekali. Namun, ada juga beberapa riwayat yang dapat difahami bahwa orang-orang perempuan dan istri-istri itu dapat mempusakai harta peninggalan kerabatnya dan suaminya dan tradisi yang melarang kaum wanita mempusakai harta peninggalan ahli warisnya tidak merata pada seluruh kabilah, tetapi hanya khusus pada beberapa kabilah, terutama banyak dilakukan orang-orang hijaz saja.

Seterusnya beliau juga menerangkan suatu riwayat yang menerangkan bahwa orang yang pertama-tama memberikan pusaka kepada anak-anak perempuan jahiliyah ialah Dzul-Masajid „Amir bin Jusyam bin Ghunm bin Habib. Ia mempusakakan harta peninggalannya kepada anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan. Untuk yang laki-laki diberi dua kali lipat bagian anak perempuan. Disamping itu beliau juga menerangkan bahwa seorang anak yang diadopsi oleh seseorang berstatus sebagai anak kandungnya sendiri dan anak diluar perkawinan (anak zina) pun dinasabkan kepada ayah mereka sehingga mereka mempunyai hak mempusakai penuh.²

2. Sebab atau alasan tertentu:

a. Berdasarkan Janji setia

Sebagai akibat dari ikatan perjanjian bila salah seorang meninggal dunia, pihak lain berhak mempusakai harta peninggalan yang mendahuluinya sebanyak 1/6. Sisa harta setelah dikurang 1/6 dibagi-bagikan kepada ahli waris orang yang meninggal. Mengenai hal ini juga dibenarkan oleh Al-Qur‘an berdasarkan firman Allah pada Q.S. An-

² Muhammad Yusuf Musa, At-Tirkah wal - Mirats fil'I-Islam, Darul-Ma‘rifah, Kairo, TT., hlm. 15.

Nisa ayat 33, yang artinya :“Bagi setiap harta peninggalan yang ditinggalkan oleh kedua orang tua dan kerabat-kerabat, kami adakan pewaris - pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang berjanji setia dengan kamu berikanlah kepada mereka.”³

b. Adopsi (Pengangkatan anak)

Adopsi merupakan salah satu adat bangsa Arab yang sudah dikenal di masa Jahiliyah. Mereka menetapkan jalur adopsi melalui dua cara. Pertama, mereka menjadikan adopsi salah satu penghalang dibolehkannya menikah dengan perempuan dari orang tua yang mengadopsinya, haramnya anak laki-laki yang diadopsi menikahi istri orang yang mengadopsinya. Kedua, mereka menjadikan adopsi sebagai salah satu alasan pelaksanaan hukum waris. Secara umum dapat diperhatikan firman Allah Q.S. An-Nisa ayat 7, yang artinya : “Bagi laki-laki ada bagian dari harta peninggalan yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan kerabat-kerabatnya. Bagi perempuan ada hak (bagian) pula dari harta peninggalan yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan kerabat -

kerabatnya, baik sedikit maupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”⁴

Dengan demikian, maka Islam memberi hak waris kepada mereka, baik laki-laki maupun perempuan, baik dewasa maupun anak-anak. Selama tidak ada sebab yang menghalangi seseorang mendapat warisan. Sabda Nabi Muhammad SAW :“Sungguh, jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya (cukup) adalah lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan melarat lagi mengemis kepada orang lain. Demikian pula hukum waris di Indonesia berbeda-beda terdapat tiga sistem hukum yang berlaku, yaitu Hukum Islam, Hukum Perdata Barat, dan Hukum Adat, antara lain Adanya hukum waris Islam yang berlaku untuk segolongan penduduk Indonesia. Adanya hukum waris menurut hukum perdata barat yang berlaku untuk golongan penduduk yang tunduk pada hukum perdata barat. Adanya hukum adat yang disana-sini berbeda tergantung pada daerah masing - masing yang berlaku bagi orang-orang yang tunduk pada hukum adat. Hal ini didasarkan pada penggolongan penduduk menurut ketentuan Pasal 131 jo. Pasal 163 Indische

³ Qur‘an Al Karim dan Terjemahnya, PT Karya Putra Toha, Semarang, 1996, hal. 66.

⁴ Ibid, hlm 67.)

Staatsregeling, yaitu :

- 1.Orang-orang Belanda.
- 2.Orang-orang Eropa yang lain.
- 3.Orang-orang Jepang dan orang-orang lain yang tidak termasuk dalam kelompok satu dan dua yang tunduk pada hukum yang mempunyai asas-asas hukum keluarga yang sama.⁵ Orang-orang pribumi yang sah ataupun diakui secara sah dan keturunan lebih lanjut dari orang-orang yang termasuk dalam kelompok Eropa.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana kedudukan dan status hak waris anak di luar nikah menurut hukum Islam ?

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif oleh karena didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu dengan tujuan mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dan menganalisisnya.

⁵ Meita Djohan Oe , Analisis Status Hak Waris Anak Di Luar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam , KEADILAN PROGRESIF Volume 6 Nomor 1 Maret 2015 , diakses pada 10 Juni 2022 jam 11 : 43

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kedudukan dan Status Hak Waris Anak di Luar Nikah Menurut Hukum Islam

A. Hak Waris Anak di luar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam

Kedudukan anak menurut hukum Islam sebagaimana yang terkandung dalam KHI pada prinsipnya memiliki perspektif yang sama dengan Undang-Undang Perkawinan.⁶ Pasal 100 KHI memuat rumusan yang tidak jauh berbeda dengan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, di mana anak luar kawin hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya. Walaupun secara hukum keperdataan Islam anak luar nikah tidak memiliki hubungan nasab dengan bapak biologisnya, bukan berarti bapak biologis secara kemanusiaan tidak memiliki tanggung jawab kepada anak yang dilahirkan hasil dari benihnya. Anak luar nikah perspektif hukum Islam tidak memperoleh pengakuan dari bapak biologis, sehingga tidak berhak

⁶ M. Hajir Susanto , Yonika Puspitasari , Muhammad Habibi Miftakhul Marwa , Kedudukan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Perspektif Hukum Islam Justisi-[2021] Universitas Muhammadiyah Sorong , diakses pada 22 Juni 2022 jam 17 : 53

mendapatkan hak keperdataan berbentuk hak nasab, hak waris, dan hak wali. Adapun terkait hak nafkah, anak luar kawin berhak memperoleh nafkah dari ayah biologis seperlunya hingga berusia selaku hukuman ta' zir untuk bapaknya.

1. Pengertian Anak di luar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam

Anak luar nikah menurut Kompilasi Hukum Islam adalah seseorang yang hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hal ini sesuai dengan pasal 100 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, anak luar nikah menurut Kompilasi Hukum Islam terhadap ibu yang melahirkannya mempunyai hubungan hukum secara otomatis walaupun tidak diakui secara tegas dan kedudukannya sama dengan anak yang sah yang lahir dari atau akibat perkawinan yang sah. Terhadap laki-laki yang menghamili ibunya menurut Kompilasi Hukum Islam, anak luar nikah tidak mempunyai hubungan hukum atau hubungan nasab dengan laki-laki yang menghamili ibunya walaupun laki-laki yang menghamili ibunya tersebut ingin mengakui anak

luar nikahnya, sehingga di antara mereka tidak ada hubungan waris mewaris. Hal ini terlihat sangat berbeda dengan anak angkat, dimana anak angkat adalah anak yang tidak mempunyai hubungan darah sama sekali dengan orang tua angkatnya.

2. Kedudukan Anak di Luar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam

Hukum Islam menetapkan bahwa anak menempati garis kewarisan pertama dalam hal menerima warisan dari orang tuanya. Mengenai anak zina sebagai anak tidak sah hanya mempunyai hubungan hukum perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayah dan kerabat ayahnya. Oleh karena anak luar nikah, baik dia laki-laki ataupun perempuan tidak diakui hubungan darahnya dengan ayahnya, maka dia tidak mewarisi harta ayahnya dan tidak pula dari seorang kerabat ayahnya sebagaimana ayahnya tidak mewarisinya lantaran tidak ada sebab pusaka mempusakai antara keduanya, yaitu hubungan darah. Anak luar nikah itu hanya diakui hubungan darahnya dengan ibunya, maka dia mewarisi harta ibunya sebagaimana ia mewarisi

kerabat-kerabat ibunya, demikian pula sebaliknya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga ibunya. Jelas bahwa anak yang tidak bernasab kepada ayahnya tidak dapat saling mewarisi. Kompilasi Hukum Islam juga mengatakan bahwa seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika ia terlahir dari perkawinan yang sah, sebaliknya anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah disebut sebagai anak zina. Jadi ada perbedaan pengertian mengenai anak zina dalam Kompilasi Hukum Islam dan KUH-Perdata. Menurut Kompilasi Hukum Islam seorang anak zina tidak berhak mewaris dari ayah biologisnya. Ia hanya berhak mewaris dari ibu dan keluarga ibunya. Kedudukan anak zina dalam Islam tersebut kembali ditegaskan dalam fatwa MUI pada tanggal 10 Maret 2012, yang antara lain menyatakan:

1. anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, nikah, waris dan

nafaqah (nafkah) dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya.

2. anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya. Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam menyatakan anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga ibunya.

3. Hak Waris Anak di Luar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam

Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan: Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.” Dalam Islam, apabila seseorang telah terang ada hubungan darahnya dengan ibu bapaknya, maka dia mewarisi ibu bapaknya dan ibu bapaknya mewarisinya selama tak ada suatu penghalang pusaka dan selama syarat-syarat pusaka telah cukup sempurna, dan tak dapat seseorang dipandang mempunyai hubungan darah dengan ayah saja tanpa dipandang ibu. Yang dapat dipandang ada, ialah hubungan darah dengan ibu saja tidak dengan bapak. Seperti pada anak zina dan anak li'an. Syara' telah

menetapkan bahwa kedua anak ini dibangsakan kepada ibunya dan tidak diakui hubungan darahnya dengan si ayah. Oleh karenanya, tidak ada hubungan kekerabatan antara anak itu dengan ayahnya.⁷ Dalam ‘urf modern dinamakan walad ghairu syar’i (anak yang tidak diakui agama). Sebagaimana ayahnya dinamakan ayah ghairu syar’i. Oleh karena anak zina, baik lelaki ataupun perempuan, tidak diakui hubungan darah dengan ayahnya, maka dia tidak mewarisi ayahnya dan tidak pula seseorang kerabat ayah, sebagaimana ayahnya tidak mewarisinya. Lantaran tak ada sebab saling mempusakai antara keduanya, yaitu hubungan darah. Oleh karena anak zina itu diakui hubungan darahnya dengan ibunya, maka dia mewarisi ibunya, sebagaimana di mewarisi kerabat-kerabat ibunya, demikian pula sebaliknya. Maka, apabila meninggal, seorang anak yang diakui agama dengan meninggalkan ayah dan ibunya yang tidak diakui agama, maka semua harta peninggalannya

untuk ibunya dengan jalan fardu dan dengan jalan rad. Apabila dia meninggal dengan meninggalkan seorang ibu, saudara laki-laki seibu dan saudara lelaki dari ayahnya yang tidak diakui agama, maka semua harta peninggalan adalah untuk ibunya dan saudara seibu dengan jalan fardu dan rad. Apabila ibunya meninggal, atau meninggal salah seorang kerabat ibu, maka anak yang ghairu syar’i itu menerima pusaka dari ibunya dan kerabat-kerabat ibunya. Dalam hal ini dipegang kaidah-kaidah umum terhadap pusaka. Dan apabila ayah yang bukan syar’i meninggal atau salah seorang kerabatnya, maka anak yang bukan syar’i tidak menerima pusaka darinya.⁸ Demikian pula terhadap anak li’an, apabila telah sempurna ucapan berli’an antara suami isteri dihadapan pengadilan, maka hakim pun menetapkan mereka berpisah dan menghubungkan anak itu kepada ibunya serta menetapkan, bahwa tidak ada hubungan darah antara anak itu dengan ayahnya. Allah Swt. tidak pernah mengelompokkan

⁷ Meita Djohan Oe , Analisis Status Hak Waris Anak Di Luar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam , KEADILAN PROGRESIF Volume 6 Nomor 1 Maret 2015 , diakses pada 22 Juni 2022 jam 18 : 24

⁸ Sutrisno,Istikharoh, Studi Komparatif Hak Waris Bagi Anak Di Luar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kuh-Perdata , Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam || vol. 2 no. 2 (2017) , diakses pada 14 Juni 2022 jam 22 : 34

manusia berdasarkan status kelahirannya, tetapi lebih ditekankan pada aspek ketakwaan orang. Sebagaimana firman Allah Swt.: “...sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa kepada Allah.” (Q.S. Al-Hujurat: 13). Islam sebagai agama tidak mengajarkan bahwa dosa seseorang dapat dilimpahkan kepada orang lain. Begitu juga dosa yang dilakukan orang tua tidak dapat diturunkan begitu saja kepada anaknya. Islam sangat tegas terhadap pelaku zina⁹. Bukan berarti anak yang dilahirkan dari perbuatan zina disejajarkan kedudukannya dengan orang tua yang melakukan perbuatan zina. Pembahasan mengenai status dan kedudukan anak luar nikah dengan orang tua biologis dalam hukum Islam menimbulkan persoalan di kalangan ulama fikih. Para ulama berbeda pendapat mengenai apakah anak perempuan hasil perzinahan itu dapat dinikahi atau tidak oleh ayah biologisnya. Hal ini seperti yang ditegaskan dalam KHI bahwa anak

luar nikah (perempuan) tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya. Jika anak tersebut tidak memiliki nasab dengan ayah biologisnya, maka yang bersangkutan akan terbebas dari larangan menikah dengan calon pasangan yang masih memiliki hubungan nasab, kerebat semenda, dan pertalian persusuan. Imam Malik dan Imam Syafii berpendapat laki-laki (bapak biologis) boleh menikahi anak perempuan, cucu perempuan, saudara perempuan, keponakan perempuan hasil perzinahannya, karena perempuan-perempuan tersebut tidak memiliki nasab dengan bapak biologis. Tentu ini akan menimbulkan perdebatan ketika dihubungkan dengan larangan perkawinan karena masih memiliki pertalian persusuan, sebab susu yang diminum anak akan mengalir menjadi darah dan daging di tubuhnya (Witanto, 2012: 79). Kenyataan adanya anak yang dilahirkan di luar pernikahan yang sah harus dipahami secara menyeluruh, melihatnya tidak hanya dari perbuatan orang tuanya tetapi juga menyangkut anak yang dilahirkan. Namun, jumbuh ulama secara tegas telah menyatakan bahwa anak luar nikah tidak dapat

⁹ Rizky Aldjufri , Hak Waris Anak di Luar Nikah Menurut Hukum Islam Lex et Societatis ,Vol.IV/NO.1/Jan/2016 diakses pada 22 Juni 2022 p

dinasabkan dengan bapak biologisnya. Ketentuan tersebut telah menjadi kesepakatan hukum para ulama. Meskipun demikian, bukan berarti laki-laki yang merupakan bapak biologisnya dapat menelantarkan begitu saja terhadap anak yang diyakini berasal dari benihnya. Masih ada sisi kemanusiaan yang dapat diberikan bapak kepada anak, meski secara hukum syar'i hal itu tidak memiliki nasab. Jadi, secara moral kemanusiaan bapak memiliki kewajiban mencukupi kebutuhan anak, karena agama tidak membenarkan penelantaran anak.

PENUTUP

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kedudukan anak luar nikah dalam hukum Islam pada awalnya memiliki persamaan dengan undang-undang perkawinan yakni hanya dinisbahkan kepada ibu dan kerabat ibunya namun setelah pembatalan pasal 43 undang-undang perkawinan oleh Mahkamah Konstitusi maka terjadi perbedaan antara Hukum Islam dengan Undang-undang Perkawinan yakni Hukum Islam sesuai

dengan Al Qur'an dan Hadist tetap menisbahkan anak luar nikah kepada ibu dan kerabatnya sedangkan dalam undang-undang perkawinan dapat dinisbahkan kepada ayahnya sepanjang terdapat pembuktian berdasarkan teknologi bahwa anak tersebut memiliki hubungan genetik dengan seorang laki-laki. Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki implikasi pada hak waris anak melalui pembatalan Pasal 43 Undang-undang Perkawinan dengan memberikan hak waris kepada anak di luar nikah sepanjang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan DNA sehingga dapat dimohonkan penetapan ke Pengadilan Negeri bagi non muslim dan Pengadilan Agama bagi muslim namun hal ini tidak mengubah ketentuan dalam ajaran Islam bahwa anak luar nikah tidak memiliki hubungan waris dengan ayahnya namun untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak, ayah biologis anak tersebut diwajibkan memberikan nafkah kepada anak biologisnya serta memberikan bagian peninggalannya melalui hibah wasiat.

B. Saran

Pengaturan mengenai hak waris anak dalam hukum Islam didasarkan pada Al Quran dan Hadist sehingga tidak dapat

diubah oleh ketentuan hukum positif namun untuk menyesuaikan dengan kondisi dan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat serta dalam rangka memberikan perlindungan kepada hak-hak seorang anak untuk memperoleh perlakuan yang sama di depan hukum maka seyogianya penerapan ketentuan Undang-undang Perkawinan terkait dengan hak anak di luar nikah maka hakim sebaiknya tetap membuat penetapan ataupun putusan yang memberikan perlindungan hukum tanpa meninggalkan syariat yang sudah diatur dalam Al Qur'an dan Hadist. Untuk memberikan hak kepada muslim yang merupakan anak di luar nikah yang ingin memperoleh hak-hak warisnya maka sebaiknya mereka diberikan pilihan untuk dapat mengajukannya ke Pengadilan Negeri dan tidak mutlak hanya dapat diajukan ke Pengadilan Agama. Status hak waris anak luar kawin dalam Kompilasi Hukum Islam adalah bahwa anak tersebut hanya berhak mewaris dari ibunya dan keluarga ibunya demikian juga sebaliknya. Sedangkan, terhadap ayah biologisnya anak tersebut sama sekali tidak ada hubungan hukum sehingga tidak menimbulkan hubungan saling mewarisi. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 43 UU

No.1 Tahun 1974, yang berbunyi :

- (1) Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Daftar Pustaka

- Rizky Aldjufri Hak Waris Anak di Luar Nikah Menurut Hukum Islam Lex et Societatis ,Vol.IV/NO.1/Jan/2016
- Meita Djohan Oe , Analisis Status Hak Waris Anak Di Luar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam, KEADILAN PROGRESIF Volume 6 Nomor 1 Maret 2015
- Sutrisno,Istikharoh, Studi Komparatif Hak Waris Bagi Anak Di Luar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kuh-Perdata , Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam vol. 2 no. 2 (2017)
- M. Hajir Susanto , Yonika Puspitasari, Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, Kedudukan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Perspektif Hukum Islam Justisi-[2021] Muhammadiyah Sorong

Muhammad Yusuf Musa, At-Tirkah wal -

Mirats fil'I-Islam, Darul-

Ma'rifah, Kairo, TT., hlm. 15.

Qur'an Al Karim dan Terjemahnya, PT

Karya Putra Toha, Semarang,

1996, hal. 66.